



**NOTARIS
VERA, S.H,M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 1035.02.01. TAHUN 2010

TGL 26 JULI 2010

SAMARINDA

JL. KARTINI NO. 52 RT. 09 SAMARINDA TELP / FAX. : 0541 - 734151

SALINAN AKTA

PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

CV. FAIZ JAYA

Berkedudukan di Samarinda

Nomor : 08

Tanggal : 28 Januari 2014

**Penghadap : 1. -Ny. VERA MEGAWATI RANTAMBALA
2. -Ny. SRI HANDAYANI**

PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

CV. FAIZ JAYA

Berkedudukan di Samarinda

Nomor: 08

-Pada hari ini, Selasa, Tanggal 28-01-2014 (Duapuluh-Delapan Januari Duaribu Empatbelas).-----

-Pukul 16.10 WITA (Enambelas lewat Sepuluh Menit-----Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----

-Berhadapan dengan saya, VERA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Samarinda, dengan dihadiri -- oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan --- pada bagian akhir akta ini. -----

1.-Nyonya VERA MEGAWATI RANTAMBALA, Warga Negara---- Indonesia, Nomor Induk Kependudukan----- 64.7104.610584.0003 Mengurus Rumah Tangga, lahir di Manado, pada tanggal 21-05-1984 (Duapuluh---- Satu Mei Seribu Delapanpuluh Empat), bertempat-- tinggal di Jalan Bung Tomo, Gang. Hasan Basri,--- Rukun Tetangga 013, Kelurahan Sungai Keledang,--- Samarinda Seberang, Kota Samarinda.-----

2.-Nyonya SRI HANDAYANI, Warga Negara Indonesia,---- Nomor Induk Kependudukan 647104.480567.0006,----- .Pengusaha tersebut diatas, lahir di Malang, pada- tanggal 08-05-1967 (Delapan Mei Seribu----- Sembilanratus Enampuluh Tujuh), bertempat----- tinggal di Balikpapan, Komplek TNI-AL, Nomor----- C.56, Rukun Tetangga 012, Kelurahan Kerang----- Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah. -----

-Untuk sementara berada di Samarinda.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---



1 - Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan---
suatu persekutuan komanditer, dengan memakai syarat---
syarat dan peraturan sebagai berikut. -----

----- Pasal 1 -----

-Persekutuan ini dinamakan Persekutuan Komanditer :---

----- CV. FAIZ JAYA -----

berkedudukan di Samarinda dengan cabang- -----
cabang/perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang
dianggap perlu. -----

----- Pasal 2 -----

1.-Maksud dan tujuan persekutuan ini ialah : -----

- a. bergerak dibidang usaha pemborong (Kontraktor)-
| antara lain meliputi bidang Sipil, Mekanikal, ---
| Elektrikal, Instrumen dan lain-lain ; -----
- b. bergerak dibidang pengadaan barang (Supplier)--
| atas barang-barang Mekanikal, Elektrikal, -----
| Instrumen, bahan bangunan, bahan makanan, bahan--
| kimia, Spare part alat-alat berat, alat-alat ----
| Komputer dan printer, maintenance, alat-alat ----
| Kesehatan, obat-obatan dan suku cadang Kendaraan;
- c. berdagang pada umumnya, baik atas tanggungan ----
| sendiri maupun secara komisi atau atas -----
| tanggungan pihak lain, termasuk pula perdagangan--
| antar pulau/deerah, impor dan ekspor dan usaha- -
| usaha sebagai grosir, leveransir dan -----
| distributor; -----
- d. bergerak dibidang usaha Pengembang/developer ----
| perumahan untuk kelas menengah keatas (Real ----
| Estate), maupun untuk kelas menengah kebawah; --
- e. bergerak dibidang jasa pada umumnya termasuk ----

jasa Arsitek, Jasa Konsultan, Jasa Penyaluran ---
Tenaga Kerja kecuali jasa dibidang hukum dan-----
pajak; -----

f. bergerak dibidang usaha pengkevlingan tanah untuk
perumahan; -----

g. bergerak dibidang usaha Warung Telekomunikasi ---
(Wartel) dan Warung Internet (Warnet); -----

h. bergerak dibidang usaha pertambangan umum; -----

i. bergerak dibidang usaha pertanian, perikanan, ---
kehutanan dan bibit perkebunan dan peternakan; --

j. bergerak dibidang usaha pencetakan, penerbitan, -
penjilidan, termasuk juga usaha dibidang design -
grafis dan setting percetakan secara -----
komputerisasi untuk segala macam buku, majalah, -
buletin, tabloid, surat kabar/koran dan lain- ---
lain. -----

-Segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya. ----

2.-Persekutuan ada hak untuk mendirikan atau turut ---
mendirikan persekutuan-persekutuan atau badan-badan
lain yang maksudnya sama atau hampir sama -----
dengan persekutuan ini dan umumnya menjalankan ----
segala tindakan baik yang langsung maupun yang ----
tidak langsung dengan maksud tersebut. -----

----- Pasal 3 -----

-Persekutuan ini dimulai pada tanggal ditandatangani -
akta ini dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak-
ditentukan. -----

-Masing-masing sekutu berhak untuk mengundurkan diri -
sewaktu-waktu dari persekutuan asal saja -----

memberitahukan tentang maksudnya itu kepada -----
persekutuan 2 (dua) bulan dimuka. Dalam hal demikian
persekutuan tidak berakhir, akan tetapi usaha-----
usahanya dapat dilanjutkan oleh para sekutu -----
lainnya. -----

----- Pasal 4 -----

-Modal dari persekutuan ini tidak tertentu jumlahnya--
dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku -----
persekutuan. -----

-Selain modal, sekutu Nyonya VERA MEGAWATI RANTAMBALA--
tersebut, juga memberikan tenaga, kecakapan dan-----
waktunya kepada persekutuan. -----

----- Pasal 5 -----

-Sekutu Nyonya VERA MEGAWATI RANTAMBALA tersebut-----
berturut-turut adalah sekutu pengurus dengan sebutan--
selaku DIREKTUR yang bertanggung jawab dan berhak-----
untuk menandatangani atas nama persekutuan, mengikat--
persekutuan, mewakili persekutuan didalam dan diluar--
pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang--
mengenai pengurusan, akan tetapi untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang guna persekutuan; --
 - b. mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap ---
kepunyaan persekutuan; -----
 - c. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan -----
persekutuan; -----
 - d. mengikat persekutuan sebagai penanggung. -----
- harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari -----
Komanditer Persekutuan.-----

-Nyonya SRI HANDAYANI tersebut adalah sekutu -----

KOMANDITER (DIAM) yang hanya turut bertanggung jawab sampai jumlah penyeteroran dalam modal persekutuan. ----

-Sekutu komanditer berhak asal saja pada waktu, jam--- dan hari kerja, memeriksa buku-buku uang kas dan ----- barang-barang persekutuan serta memasuki tempat- ----- tempat yang dikuasai oleh persekutuan. -----

Dan persekutuan pengurus berkewajiban memberikan ----- keterangan-keterangan tentang segala hal-hal yang ---- ditanyakan. -----

-Sekutu pengurus berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepada ----- ia/mereka kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat. - kuasa. -----

----- Pasal 6 -----

-Para sekutu pengurus akan mendapat gaji yang ----- jumlahnya akan ditetapkan oleh sekutu bersama. ----- Gaji ini akan dimasukkan dalam buku-buku persekutuan - sebagai perongkosan. -----

----- Pasal 7 -----

-Buku-buku persekutuan ditutup pada akhir bulan tiap- tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir bulan ---- 11-2013 (November Duaribu Tigabelas) dan selambat--- lambatnya pada akhir bulan berikutnya. -----

-Untuk pertama kalinya pada akhir bulan 02-2014 ----- (November Duaribu Tigabelas) harus dibuat neraca---- perhitungan laba-rugi dan untuk sahnya ditandatangani- oleh semua sekutu. -----

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan sesudah-- neraca dan perhitungan laba rugi disahkan, sedang ----

kalaupun ada kerugian harus segera ditutup dengan jalan -
mengurangi atau menambah modal. -----

----- Pasal 8 -----

1. Keuntungan-keuntungan yang didapat atau kerugian-
kerugian yang diderita oleh persekutuan dibagi ----
antara dipikul oleh para sekutu. -----
Sekutu komanditer hanya turut bertanggung -----
jawab sampai jumlah pemasukan dalam modal -----
persekutuan. -----
2. Untuk tiap-tiap penyeteroran sekutu yang bersangkutan
diberi tanda penerimaan yang ditandatangani oleh --
semua sekutu. -----

----- Pasal 9 -----

1. Jikalau seseorang meninggal dunia, maka persekutuan
diteruskan oleh para sekutu lainnya dengan ahli ---
waris dari yang meninggal dunia. Bilamana ahli ----
warisnya lebih dari seorang, maka mereka harus ----
diwakili mereka bersama. -----
2. Jikalau seseorang jatuh pailit atau jatuh dibawah -
perwalian, maka persekutuan ini dianggap telah ----
berakhir satu hari sebelum jatuhnya vonis, akan ---
tetapi usaha-usahanya dapat dilanjutkan para sekutu
lainnya. -----

----- Pasal 10 -----

-Masing-masing sekutu dilarang untuk memindahkan -----
bagiannya, baik sebagian maupun untuk seluruhnya -----
kepada orang lain jika tidak mendapat persetujuan dari
para sekutu lainnya, termasuk pula menerima orang lain
sebagai sekutu baru. -----

----- Pasal 11 -----

-Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur -
dalam akta ini diputuskan atas permufakatan para -----
sekutu. -----

----- Pasal 12 -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta -----
pelaksanaannya para sekutu memilih tempat tinggal yang
tetap dan seumumnya pada kantor panitera Pengadilan --
Negeri Samarinda di Samarinda. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Samarinda-
pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana disebutkan
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1.-Nyonya ARTATI PUTRI ESTI, Warga Negara Indonesia,--

Nomor Kartu Tanda Penduduk 647102.620988.0001,-----

Lahir di Kenderi, pada tanggal 22-09-1988-----

(Duapuluh Dua September Seribu Sembilanratus-----

Delapanpuluh Delapan), bertempat tinggal -----

di Balikpapan, Jalan Patriot, Nomor 03, Rukun -----

Tetangga 029, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan -----

Balikpapan Barat; dan -----

2.-Tuan AMAR SETIADI, Warga Negara Indonesia, Nomor --

Kartu Tanda Penduduk 3326.11210394.0001, lahir ----

di Pekalongan, pada tanggal 21-03-1994 (Duapuluh -

Satu Maret Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh ----

Empat), bertempat tinggal di Samarinda, Komp Villa

Tamara Blok K3, Nomor 5, Rukun Tetangga 033, -----

Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. --

-Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, yang saya,-----

Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----
kepada- para penghadap, saksi-saksi, maka -----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-
saksi, dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah dibubuhi materai secukupnya dan
ditanda-tangani dengan semestinya. -----
---- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----

- Notaris di Samarinda -



E. P. A. S. H., M. Kn